

MAKNA PENGAMPUAN PERUSAHAAN DALAM HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Heny Nur Fitria¹, Endang Prasetyawati²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: hennynurfitriaa10@gmail.com¹, endangpras@untag-sby.ac.id²

Abstrak

Pada dasarnya setiap orang dapat memiliki hak dan kewajiban akan tetapi tidak semua penyandang hak dan kewajiban mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Meskipun telah diatur dalam KUHPdata, Namun pada KUHPdata tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hak-hak keperdataan yang diperoleh orang yang berada dalam pengampunan. Sifat undang – undang PPLH ini sebagai payung hukum dari semua peraturan tentang hukum lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan hukum lingkungan hidup ini adalah membina peraturan perundang –undangan yang tangguh, dipersiapkan secara cermat, teliti sebisa mungkin agar tidak ada kekeliruan didalam melakukan kebijakan hukum lingkungan dengan memperhitungkan unsur keterpaduan dalam sitem pengaturan, sehingga efektivitasnya dapat tercapai semaksimal mungkin. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah cara dalam merealisasikan serta memajukan kehidupan dan mutu makhluk hidup. Penatagunaan lingkungan, bagian terpenting dari pencapaian hak atas lingkungan hidup yang nyaman, adalah gambaran ideal dari partisipasi masyarakat. Sumber kekayaan alam yang dimiliki manusia saat ini merupakan unsur tatanan lingkungan yang sudah menjadi kebutuhan bagi setiap aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan manusia.

Kata Kunci: *Pengampunan, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHPdata*

Abstract

Basically, everyone can have rights and obligations, but not all people with rights and obligations are able or capable of carrying out their own rights and obligations. Even though it has been regulated in the Civil Code, the Civil Code does not explain further about civil rights that are obtained by people who are under guardianship. The nature of this PPLH law is the legal umbrella for all regulations regarding environmental law in Indonesia. The most important thing in implementing this environmental law policy is fostering strong legislation, prepared as carefully and thoroughly as possible so that there are no mistakes in carrying out environmental law policies by taking into account the elements of integration in the regulatory system, so that effectiveness can be achieved as much as possible. Environmental Protection and Management is a way of realizing and advancing the life and quality of living things. Environmental stewardship, the most important part of achieving the right to a comfortable living environment, is an ideal image of community participation. Natural resources owned by humans today are elements of the environmental order that have become a necessity for every activity carried out in human life.

Keywords: *Forgiveness, Environmental Protection and Management, Civil Code*

PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak terjadi kasus pemaafan, yang merupakan kualitas manusia yang selalu berusaha membangun hubungan dengan orang lain. Tentu saja orang adalah badan hukum, yang berbeda dengan badan hukum, karena proses perolehan hak merupakan fakta hukum. Suatu peristiwa hukum timbul atas dasar hubungan hukum antara orang-orang. Hubungan hukum adalah hubungan, seperangkat undang-undang, kewajiban hukum dan hak-hak individu antara seseorang dan orang lain atau orang yang diidentifikasi dengannya, terutama orang hukum sebelumnya atau antara orang dan orang hukum dan orang hukum.

Korporasi memainkan peran penting, tetapi tidak jarang, dalam masyarakat modern. Di dunia sekarang ini, bisnis memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, namun bisnis tidak selalu memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dampak negatif terhadap bisnis meliputi pencemaran, penipisan sumber daya alam, persaingan tidak sehat, manipulasi pajak, eksploitasi pekerja, produksi produk yang merugikan pengguna dan pengusaha yang melakukan kegiatan menyimpang dan kriminal dengan taktik tertentu, termasuk pencemaran lingkungan. Lingkungan memiliki peran penting dalam ekosistem. Lingkungan Lingkungan memiliki peran penting dalam ekosistem. Lingkungan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi manusia dan makhluk lainnya untuk hidup di bumi. Lingkungan hitam secara negatif mempengaruhi kelangsungan hidup organisme. Manusia dan makhluk lainnya berhak atas lingkungan yang sehat.

Perorangan atau perusahaan atau perusahaan, perusahaan adalah badan usaha atau badan hukum yang bersentuhan langsung dengan lingkungan dalam proses produksi produk tertentu. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan proses produksi dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bagian 1365 KUH Perdata melarang pencemaran atau perusakan lingkungan. Barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian harus mengganti rugi kepada orang lain, memaksa pelaku untuk menyerahkan diri dan mengganti kerugian tersebut. [1]

Pada prinsipnya semua badan hukum mempunyai akibat hukum, sekalipun tidak semua badan hukum mempunyai kedudukan hukum. Kapasitas moral adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang memiliki akibat hukum penuh. Hukum tidak secara jelas

mengatur tentang kesanggupan untuk bertingkah laku. Undang-undang hanya menetapkan bahwa seseorang diakui memenuhi syarat berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata. Menurut § 1330 KUH Perdata, anak di bawah umur (*minderjarigen*) dan bawahannya (*die onder curatele pregeld zijn*) dinyatakan tidak cakap mengajukan gugatan. [2]

Menurut KUH Perdata pasal 1365, perbuatan melawan hukum adalah “pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan memaksa pelapor untuk membayar ganti rugi”. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum, kesusilaan, kepentingan umum dan kebenaran. Oleh karena itu, setiap orang atau perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum (*pencemaran lingkungan*) bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh masyarakat atau pemerintah dan pihak lain.[1]

KUHPerdata memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum. Pelanggaran adalah suatu perbuatan oleh satu pihak atau lebih yang merugikan pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh salah satu atau pihak yang lebih baik sebenarnya merugikan pihak lain yang dirugikan kepentingannya. Perbuatan salah adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh salah satu pihak, disengaja atau tidak disengaja, pasti melanggar hak pihak lain berdasarkan Pasal 1365 BW pihak yang bersalah.[3]

Kesejahteraan warga negara Indonesia tidak boleh dinikmati secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pemerintah secara berkala melakukan pekerjaan pembangunan. Pembangunan ini merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan kegiatan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), masyarakat memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, yang secara khusus diatur dalam Pasal 70

Bab XI hak dan kesempatan yang sama dan menyeluruh. berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan hidup guna mempertahankan kehidupan, mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan mencakup semua aspek lingkungan sesuai dengan praktik lingkungan yang berkelanjutan. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan manusia.[4]

Pembangunan berkelanjutan, pada hakekatnya, adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan realisasi hak-hak generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan. Dasar dari proses pembangunan berkelanjutan adalah keadaan sumber daya alam, kualitas lingkungan dan manusia. Oleh karena itu, kegiatan bina lingkungan harus mencakup pekerjaan pembangunan yang ditujukan untuk menjaga keutuhan dan fungsi bangunan lingkungan. Dan dalam proses pembangunan berkelanjutan, konsekuensi buruk tidak dapat dipisahkan. [5]

Tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan harus seimbang agar pihak tertentu tidak dirugikan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh usaha dapat terjadi di udara, air dan tanah, yang semuanya merupakan komponen penting dari lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu, semua pembangunan berhubungan langsung dengan lingkungan, dimana proses pembangunan tersebut berujung pada pencemaran lingkungan. Unit atau badan usaha adalah perusahaan atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Oleh karena itu, sangat mungkin proses produksi akan mencemari atau merusak lingkungan.

Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup adalah melawan hukum, karena perbuatan itu merugikan, melanggar hukum dan merugikan kepentingan umum. Tentu saja, semua tindakan berbahaya lainnya harus disalahkan pada para pencemar atau perusak lingkungan. Tanggung jawab dapat dengan salah satu orang yang terkena dampak pencemaran

yang disebabkan oleh perusahaan. Pertanggungjawaban perseroan berupa perdata, pidana dan administrasi sesuai dengan hukum yang berlaku.[6]

Menurut Pasal 1 ayat 5 PERME No. 13 Tahun 2011 tentang ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, ganti rugi adalah biaya yang dikeluarkan oleh kegiatan dan/atau perusahaan yang terkena dampak pencemaran dan/atau pencemaran lingkungan. atau menghancurkan. atau merusak lingkungan. Menurut Pasal 87(1) Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan No. 32/2009 ("UPPLH"):

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan orang lain atau lingkungan hidup wajib untuk mengkompensasi dan/atau mengambil tindakan tertentu".

Setiap orang yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup (perusahaan/badan hukum) adalah melawan hukum. Penanggung jawab dan/atau kontraktor perusahaan wajib memperbaiki kerusakan setelah terbukti tercemar dan/atau rusak. Pembuktiannya apakah ada hubungan sebab akibat yang nyata antara kesalahan dan kerugian (fiduciary responsibility) atau apakah kesalahan itu tidak memerlukan pembuktian (strict liability/pertanggungjawaban ketat).

UU Lingkungan Hidup memberikan perlindungan hukum kepada korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian dan penderitaan. Tujuan tunggal penyelesaian sengketa lingkungan hidup biasanya untuk mencari ganti rugi atas pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum acara perdata merupakan bagian penting dari hukum publik dan dengan demikian berarti bahwa perlindungan dan penegakan muatan hukum perdata adalah prosedur yang bekerja untuk kepentingan umum.[3]

Ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai cara penafsiran yang berlawanan, di mana orang yang dianggap cakap menurut hukum adalah orang dewasa dan tidak berada di bawah perwalian. Selain itu, undang-undang juga mengatur bahwa hak orang yang tidak cakap atau tidak cakap harus dilaksanakan atas nama mereka. Sebab, menurut undang-undang, mereka

berada di bawah perwalian atau asuh, tergantung penyebab kecacatannya. Ketentuan lebih rinci tentang orang yang diakui sebagai wali diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Setiap orang dewasa yang selalu dungu, dungu atau berkulit gelap, sekalipun kadang-kadang dapat menggunakan orangnya, harus ditempatkan di bawah perwalian Wali juga dapat menempatkan

Menurut peraturan ini, salah satu penerima nomor amnesti adalah orang bodoh atau sakit jiwa. Pada dasarnya orang dewasa atau wali dewasa mampu atau cakap (bawaam, sanggup) melakukan segala perbuatan hukum karena memenuhi batas umur untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Namun, wali adalah orang dewasa yang gila atau sakit jiwa berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata. Pasal 433 KUH Perdata sebenarnya mengatur tentang amnesti, tetapi tidak semua orang mengetahui hak-hak sipil narapidana yang sakit jiwa.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sama dengan penulis, yang pertama adalah penelitian jurnal oleh Reza Marcelino, Dientje Rumimpunu dan Meiske Tineke Sondakh yang berjudul “Aspek Tanggung Jawab Perusahaan atas Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan” penelitiannya berfokus pada tanggung jawab korporasi atas klasifikasi tanggung jawab pencemaran lingkungan, yaitu tanggung jawab perdata (pembayaran ganti rugi), tanggung jawab administratif (pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis dan penegakan oleh pemerintah). Yang kedua adalah kajian jurnal yang dilakukan oleh Frycles Franseda Hutabarat, Yetti, Indra Afrita dengan judul “Peran dan tanggung jawab perusahaan pembuangan limbah industri dalam hukum positif”. Penelitiannya tentang peran bisnis berfokus pada penyediaan etika bisnis yang bertanggung jawab secara sosial untuk pembuangan limbah industri kepada publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu. kajian hukum, yang tujuannya adalah untuk menemukan standar hukum, menyelaraskan asas-

asas hukum dan yurisprudensi untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dibahas. Penelitian hukum standar dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang disajikan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah proses pencarian norma hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum”.

Penulis menggunakan pendekatan hukum dalam melakukan penelitian ini, yaitu melihat berbagai undang-undang hukum lingkungan terkait dengan pengertian izin usaha dari perspektif hukum perdata yang menjadi fokus utama penelitian ini. Pendekatan hukum adalah sejauh mana hukum sesuai dengan kenyataan. Kemudian pendekatan konseptual adalah kajian tentang kedudukan, doktrin, konsep dan prinsip fikih dalam fikih. Memahami masalah ini akan memandu penulis dalam menyusun argumen hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentang Makna Pengampuan Perusahaan didalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam hukum perdata ada badan hukum, dan dalam hukum keluarga ada hal-hal yang menyangkut perkawinan, hubungan orang tua-anak, perwalian dan perwalian. Pengampuan atau Curatele dapat dilihat sebagai kebalikan dari kedewasaan (Handlichting), karena pengampuan yang sudah dewasa (Meerderjarig), karena kondisi mental dan fisiknya dianggap nol atau tidak lengkap, sempurna, menerima status yang sama dengannya. kecil (Minderjarig). Amnesti (Curatele) adalah upaya hukum untuk menempatkan orang dewasa sejajar dengan orang muda. Narapidana disebut curanduli, yang bertugas disebut pengelola, dan yang bertugas disebut curatelis.[7]

Menurut ketentuan undang-undang, subjeknya adalah orang dewasa yang dianggap mampu bekerja sepenuhnya, berakal sehat, yang tidak tunduk pada yurisdiksi lain dan tidak dilarang oleh undang-undang. untuk mengambil tindakan hukum. Orang yang tidak cakap diwakili di dalam pengadilan dan di luar pengadilan pada saat melakukan penuntutan oleh

orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, seperti wali atau wali. Menurut ketentuan undang-undang, subjek dianggap sudah dewasa, waras, tidak tunduk pada yurisdiksi lain dan orang yang dilarang oleh undang-undang. untuk mengambil tindakan hukum. Di dalam dan di luar pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang dianggap tidak cakap, yang diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim. [2]

Pada umumnya, meskipun setiap orang memiliki kekuatan hukum, namun ada sekelompok orang yang dianggap tidak mampu mewujudkan hak atau kewajiban tertentu. Fakta bahwa orang memiliki hak dan tanggung jawab tidak selalu berarti bahwa mereka dapat atau akan dapat memenuhi hak dan tanggung jawab mereka. Badan hukum adalah yang pada hakekatnya mempunyai kekuatan hukum dan dianggap mampu bertindak sendiri-sendiri, tetapi ada pula badan hukum yang dianggap tidak mampu bertindak sendiri. Ini adalah anggapan hukum yang memungkinkan bukti untuk ditantang. Sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana harus bertindak disebut *personae misabile*. [2] Dari segi hukum, hal ini berarti bahwa tidak semua badan hukum dapat memiliki kewenangan hukum dan dapat bertindak sendiri-sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Badan hukum dapat berwenang dan bertindak secara independen jika mereka dianggap mampu, layak atau layak untuk bertindak sesuai dengan hukum. Namun sebaliknya subjek hukum adalah orang yang mampu melakukan perbuatan, yang dapat dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. Pasal 1330 KUH Perdata mengemukakan tentang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ialah Orang-orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*). Kedewasaan seseorang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. [2]

Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga harus di wakilkan oleh pengampunya. Permohonan pengampu bagi orang yang sakit jiwa dapat diajukan oleh orang yang sakit jiwa atau anggota keluarga dari orang yang sakit jiwa itu ke pengadilan yang berwenang atas domisili orang yang meminta pengampunya. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap penderita demensia atau orang dengan gangguan jiwa, berdasarkan

Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa “upaya pengobatan orang menjadi tanggung jawab pemerintah, otoritas lokal dan publik.” Adanya permintaan amnesti terhadap orang gila, yang kemudian mengharuskan orang sakit jiwa itu diampuni. Akibatnya, hak-hak sipil yang dinikmati oleh mereka yang berusia di bawah tahun dipertanyakan.

Pasal 433 KUHPerdata sebenarnya memberikan pengampunan, Namun, tidak semua orang menyadari hak-hak sipil yang dinikmati oleh orang dengan penyakit jiwa. Memang, pasal 433 KUHPerdata tidak mencerminkan hak-hak perdatayang dinikmati orang sakit jiwa selama dipenjara. Jadi pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pengawas atau orang yang tidak cakap dalam pengampunan. Setiap pemegang hak dan kewajiban tidak selalu berarti bahwa ia dapat atau dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri. Secara keseluruhan, meskipun orang memiliki otoritas hukum, orang dengan penyakit jiwa atau kegilaan dianggap tidak mampu menjalankan hak atau kewajibannya. Jadi, orang yang tidak cakap tunduk pada hukum karena tidak mampu bertindak ntuk diri mereka sendiri. Orang yang tidak cakap termasuk dalam kelompok orang yang tidak berbicara dalam tindakan yang disebut personal misrabile. [8]

Hak-hak sipil wali yang tidak cakap berbentuk kewarganegaraan absolut, tetapi semua hak sipil absolut hanya dapat dimiliki oleh wali yang tidak cakap yang hanya memiliki hak dan keistimewaan pribadi. Hal-hal materi membawa sukacita bagi orang-orangnya. Hak moral yang tidak langgeng adalah hak untuk hidup dan hak atas nama. Hak substantif yang memberikan kenikmatan berupa kepemilikan atas harta milik seseorang. Orang yang didiskualifikasi terus memiliki hak milik, seperti kepemilikan pertanian dan kepemilikan tanah. Seseorang yang memiliki hak dan tanggung jawab tidak berarti bahwa ia dapat atau akan dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Setiap orang memiliki hak berdasarkan undang-undang, tetapi orang dengan atau tanpa gangguan jiwa pada umumnya dianggap tidak mampu menjalankan hak dan tanggung jawabnya.[9]

Alasan mengapa orang menjadi subjek hukum, yaitu: Pertama, orang memiliki hak subjek, dan kedua, kekuatan hukum, dalam hal ini kekuatan hukum berarti kemampuan untuk menjadi subjek hukum, yaitu pembela hak dan kewajiban. . Pada dasarnya orang mempunyai

hak sejak lahir, karena status hukum orang itu sendiri adalah bawaan sejak lahir, sedangkan hukum hanya diketahui oleh mereka. Pengecualian terhadap hak ini diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa seorang anak dianggap dilahirkan dalam kandungan seorang wanita jika kepentingan anak itu menghendakinya.[8]

Sebagai badan hukum, badan hukum mempunyai hak yang sama untuk bertindak seperti orang pribadi, tetapi tindakan hukum itu terbatas pada hak milik. Terlepas dari bentuk badan atau lembaga, badan hukum berperan dalam mekanisme penegakan melalui manajemen menengah. Sudah lama diketahui dalam hukum perdata bahwa badan hukum (misalnya badan hukum yang berdiri sendiri; *persona standi in iudicio*) dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.[10]

Subjek hak tidak dapat bertindak sebagai subjek hak. Ini karena kolektif tidak memiliki kemauan, tidak dapat bertindak, dan tidak dapat atau tidak dapat eksis karena kualitas manusia yang disebutkan di atas. Kualitas-kualitas ini berarti bahwa seseorang dapat berada dalam posisi yang mematuhi hukum alam. Badan hukum yang kompeten dan sah adalah orang perseorangan dan badan hukum. kodrat manusia membuat manusia tunduk pada hukum kodrat. Walaupun badan hukum itu sendiri merupakan badan hukum yang diberikan oleh negara, namun terdapat batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan kekuasaan badan hukumnya.[11]

Masalah lingkungan saat ini merupakan masalah kompleks yang belum terpecahkan. Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyatakan bahwa pencemaran adalah segala sesuatu yang dapat merusak lingkungan hidup. Di sisi lain, sehubungan dengan kerusakan lingkungan, yaitu perubahan langsung atau tidak langsung pada keadaan organisme dan ekosistem, yaitu untuk melebihi standar kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus diterapkan dalam hal ini. Hal ini secara signifikan meningkatkan pedoman pelestarian lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pedoman yang berlandaskan kepentingan nasional, yang dapat dilaksanakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan asas dan hasil. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia guna mencapai kepastian hukum yang bermanfaat.[12]

Penataan lingkungan ini dapat dijadikan dasar pelaksanaan pengelolaan limbah dan pemulihan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan melalui pengelolaan. Dalam pelaksanaannya, penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan dapat bersifat preventif dan preventif, dalam hal upaya pencegahan adalah penindakan pidana terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan sebelum penegakan dan pemberian izin kepada perusahaan, yaitu. pemberian izin atau pengambilan tindakan. pemantauan entitas terkait. Kegiatan yang dilaksanakan menimbulkan dampak sosial atau lingkungan yang dapat merusak lingkungan. Padahal pungutan supresi merupakan pungutan pascapolusi. Namun mengingat perlindungan hukum represif jika terjadi pencemaran bisa sangat mahal dan merugikan banyak pihak, sudah sewajarnya menjadi prioritas pelaksanaan perlindungan hukum preventif.[12]

Biasanya Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengikuti prinsip ganti rugi sebagai hukuman tambahan dalam Pasal 119, tetapi dalam hal ini ungkapan "dapat" dengan sendirinya menimbulkan ketidakpastian di pihak hukum, tetapi sedikit usaha dilakukan untuk mengoreksi akibat-akibat lingkungan dan dalam hal ini yang terpenting adalah mencegah dan meminimalisir akibat dari TPLH berupa kerusakan lingkungan yaitu. menyadarkan badan hukum. Dan itu diatur dalam pasal 119(e), di mana perusahaan berada. Perusahaan dapat terus beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah jangka waktu perpanjangan tersebut. Penegakan surat dan hukuman tambahan adalah pemerintah. Karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur perusahaan yang terkena sanksi preventif untuk mematuhi perintah pengadilan yang mengikat secara permanen. [6]

Mereka yang mengalami akibat pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan industri dapat mengajukan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab atau memberikan informasi secara lisan atau tertulis tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perencanaan dan/atau perencanaan kegiatan. Kompensasi dapat dibayarkan jika keputusan itu mengikat secara permanen. Ganti kerugian dapat dituntut dengan mengajukan gugatan di pengadilan (in petum). Dokumen pendukung permohonan (objek gugatan) merupakan persyaratan (utama).[13]

Posita (dasar perbuatan) biasanya memuat fakta/fakta hukum (*rechtfeiten*) yang mendasari perbuatan (tuntutan) dan uraian singkat tentang hukum, khususnya peristiwa. hubungan hukum ini tanpa mengacu pada pasal-pasal undang-undang atau ketentuan undang-undang, termasuk undang-undang umum, sebagaimana hakim membuktikan atau menjelaskan fakta-fakta itu dalam putusan berikutnya yang dianggapnya perlu. Dan ganti rugi dapat diberikan bahkan setelah kedua belah pihak sepakat melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, perwakilan dan eksekutif. Dengan demikian, putusan hakim bersifat eksekusi, dimana putusan tersebut dapat dilaksanakan jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kekuasaan eksekutif adalah hak untuk memaksakan sesuatu yang ditentukan dengan keputusan pada organisasi komersial atau perusahaan yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan dengan dana negara. [1]

Masalah lingkungan hidup saat ini berkembang sangat pesat, ditandai dengan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang mengiringi perkembangan kemajuan teknologi, yang dalam banyak hal merupakan kunci keberhasilan upaya pembangunan nasional. Ketersediaan perkembangan teknologi tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga dampak negatif, terutama dalam hal perlindungan lingkungan. Dengan adanya pencemaran lingkungan, maka berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia atau masyarakat sekitar.

Pencemaran lingkungan pada umumnya merupakan akibat dari proses produksi perusahaan. Oleh karena itu, tentunya setiap masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan memiliki petisi, bahkan tuntutan hukum terhadap perusahaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Sengketa pencemaran lingkungan adalah kontes yang muncul sebagai akibat dari proses produksi suatu perusahaan. Persaingan biasanya terjadi ketika salah satu pihak mengajukan protes atau menuntut agar perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran yang ditimbulkannya. Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap mekanisme diatur oleh peraturan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan mekanisme dan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan secara bersamaan, baik perorangan, perusahaan maupun korporasi.[1]

Menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Pasal 25 menjelaskan bahwa “Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak terhadap lingkungan hidup.” Dalam sengketa pencemaran lingkungan dibuat oleh perusahaan, struktur kepolisian memiliki tiga perangkat, yaitu perangkat administrasi atau administrasi; hukum perdata yang digunakan oleh korban untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan umum; hukum pidana melalui sarana penyidikan. Sengketa lingkungan dapat diselesaikan di pengadilan atau melalui perundingan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, termasuk dalam proses perdata dan pidana. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui arbitrase dan arbitrase yaitu melalui negosiasi, konsiliasi dan arbitrase dalam bentuk kontrak dengan pilihan hukum dan bersifat *pacta sunt servanda* bagi departemen. [5] Pasal 32 UU No. 2009

mengatur penggunaan tiga metode penyelesaian sengketa alternatif, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Selama proses negosiasi dan mediasi, para pihak yang bersengketa atau bersengketa harus mencapai kesepakatan mengenai hal-hal berikut:

- a) Bentuk dan tarif ganti rugi
- b) Tindakan perbaikan setelah pencemaran dan/atau kerusakan
- c) Tindakan khusus untuk memastikan, agar pencemaran dan/atau kerusakan atau kerusakan tidak terulang lagi dan
- d) Tindakan pencegahan dampak negatif lingkungan

Dengan demikian, perselisihan tentang pencemaran lingkungan yang dipimpin oleh pengusaha dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dan semua ini untuk memastikan keamanan dan hukum keadilan. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009 mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa baik secara yuridis maupun ekstra yudisial.

Sampai saat ini, penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dalam hukum perdata seringkali dibatasi oleh kesulitan pembuktian. Pembuktian sengketa lingkungan membutuhkan sumber daya manusia dan teknis yang kompleks, sehingga penyelesaian kasus

lingkungan menjadi sulit, mahal dan memakan waktu. Penyelesaian sengketa lingkungan perdata seringkali melibatkan persoalan hukum yang berada di luar cakupan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang, bukti dalam perselisihan tentang pencemaran seringkali ditandai dengan ciri-ciri dimana:

- 1) Penyebabnya tidak selalu berasal dari satu sumber, melainkan berasal dari beberapa sumber (multiple sources).
- 2) Melibatkan sektor ekonomi lain dan memerlukan campur tangan ahli di luar hukum sebagai saksi ahli.
- 3) Seringkali akibatnya tidak langsung muncul, tetapi setelah waktu tertentu (masa laten yang lama).

Hakim diharapkan unggul dalam litigasi lingkungan karena masalah lingkungan sangat kompleks dan didasarkan pada banyak bukti ilmiah. Kasus lingkungan berbeda dengan kasus lainnya. Di sisi lain, konflik lingkungan juga dapat diklasifikasikan sebagai kasus struktural konflik vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan pihak yang memiliki akses lebih sedikit. Kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan dalam praktiknya tidak mudah. Karena rumitnya prosedur pembuktian, hakim perdata lingkungan tidak dapat menegakkan peraturan yang ada, tetapi mereka juga membutuhkan sarana hukum untuk menemukan dan menerapkan undang-undang atas kebijaksanaan mereka sendiri untuk memastikan keadilan sosial. dan lingkungan agar kita dapat memelihara lingkungan yang baik dan sehat, mencapai keseimbangan ekologi lingkungan.[15]

Telah terjadi pergeseran paradigma dalam klaim lingkungan hidup, seringkali berwujud fisik sebagai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan alam semesta. Dalam hal ini hakim harus memahami sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perlindungan alam. Bunga tidak hanya ganti kerugian sebesar yang ditanggung oleh korban, tetapi juga meliputi ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak akibat perbuatan pihak yang bersalah. Dengan kata lain, menurut hukum perdata, penggugat tidak

selalu harus menderita kerugian harta benda, tetapi dapat juga menderita kerusakan lingkungan tempat tinggalnya.[15]

Ketentuan yang tepat diperlukan dalam penerapan undang-undang perdata terhadap lingkungan hidup untuk mencegah perkembangan industri dan kerusakan yang disebabkan oleh pencemar. Terkadang pengelola industri juga mengabaikan berbagai persyaratan lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kepemilikan dan pengoperasian unit pengolahan limbah (UPL) dan persyaratan lainnya. Ada beberapa kasus dimana UPL tidak berfungsi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang begitu saja ke lingkungan. Sanksi perdata atau hak lingkungan sipil adalah kompensasi atau pembayaran biaya remediasi tertentu.[8]

Penanggung jawab ganti kerugian adalah pihak yang menduga atau menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan melalui kegiatannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kewajiban untuk mengganti kerugian ini sejalan dengan prinsip pencemar membayar yang dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Salah satu titik awal dari kebijakan lingkungan adalah prinsip bahwa pencemar bertanggung jawab atas penghilangan atau penghapusan polusi. Dia harus membayar biaya untuk menghapusnya. Oleh karena itu, asas ini menjadi dasar penetapan pajak pencemaran.[15]

KESIMPULAN

Pasal 119 UU Perlindungan Lingkungan mengikuti prinsip ganti rugi sebagai hukuman tambahan, tetapi dalam hal ini istilah "dapat" menciptakan ketidakpastian dari sudut pandang hukum, tetapi tidak banyak yang dilakukan tentang dampak lingkungan. konsekuensi, dan dalam hal ini yang terpenting adalah pencegahan dan minimalisasi akibat TPLH berupa kerusakan lingkungan, yaitu meningkatkan kesadaran badan hukum. Dan diatur dalam pasal 119 e yang menempatkan perseroan dalam pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun, setelah perpanjangan tersebut perseroan dapat terus beroperasi. Pejabat yang memenuhi ketentuan tambahan huruf e adalah pejabat yang berwenang. Karena pemerintah berhak mengatur

perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi preventif agar secara konsisten dapat mematuhi perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengertian kuasa perusahaan dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Tercatat bahwa KUH Perdata dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan memiliki kesamaan dalam hal kewenangan. Arti dari kuasa perusahaan dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Tercatat bahwa KUH Perdata dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan memiliki kesamaan dalam hal kewenangan. Pengertian amnesti dalam hukum perdata adalah suatu keadaan dimana seseorang (*curandus*) dianggap tidak cakap atau karena sesuatu hal tidak dapat bertindak sendiri-sendiri (*individual*) dalam lalu lintas hukum menurut kepribadiannya. Berdasarkan hal tersebut, menurut putusan hakim, orang tersebut digolongkan sebagai orang yang dalam keadaan tidak berdaya, sedangkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan, tujuan pemberian kuasa adalah untuk menempatkan perusahaan di bawah pengampuan selama-lamanya 3 tahun. Seorang wali (*curatele*) juga dapat dibentuk oleh undang-undang yang tidak dapat diambil tindakan hukum (*incapable of faire*). Secara khusus, saat melakukan tindakan hukum, badan hukum memerlukan otorisasi untuk menerapkan langkah-langkah ini. KUHPerdata menegaskan bahwa orang yang tidak cakap tidak dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu mengambil tindakan yang serius, karena tindakan tersebut tidak sah jika para pihak yang melakukan tindakan tersebut tidak memiliki kompetensi.

Ucapan Terima Kasih

Don't forget say Alhamdulillah MasyaAllah TabarakAllah

DAFTAR PUSTAKA

Bahan bacaan menggunakan Mendeley Cite Style IEEE dengan bahan bacaan minimum 15 jurnal terbitan 5 (lima) tahun terakhir sebelum naskah ini terbit.

E. Rahmadani Dianova *et al.*, 'PERBUATAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN DI LUAR DIREKSI'.

- G. Mussardo, 'Subjek Hukum', *Statistical Field Theor*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
- Y. Yasminingrum, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, vol. 15, no. 2, pp. 239–255, 2018, doi: 10.36356/hdm.v15i2.687.
- 'JURNAL BANDING', *ASPEK TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN*, 2022.
- Reza Marcelino, pp. 9–25, 2019.
- Y. Sugiarti, K. Kunci, L. Tahu, and P. Lingkungan Dan Peranan Pemerintah, 'ASPEK HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PERUSAHAAN TAHU (STUDY KASUS DI KABUPATEN SUMENEP)'.
- V. H. Sharfina and S. Sukananda, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)', *Justita Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 319–337, 2019.
- M. R. Putra, 'Tanggung Jawab Direksi Perseroan'.
- A. L. Prakoso, 'Prinsip Pertanggung Jawaban Perdata Dalam Perpspektif Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *J Chem Inf Model*, vol. 53, no. 9, pp. 211–222, 2019.
- S. Sudaryat, 'TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 4, no. 2, p. 313, Mar. 2020, doi: 10.23920/jbmh.v4i2.293.
- D. Hapsari, 'TELAAH TERHADAP ESENSI SUBYEK HUKUM : MANUSIA DAN BADAN HUKUM'.
- Y. W. Oktaviani and A. V. Yulianingrum, 'Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi', pp. 174–188, 2022, doi: 10.38043/jah.v5i2.3739.
- I. Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', 2020.
- A. Manan, 'Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia'.
- Prim Haryadi, 'Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 1, pp. 124–149, 2017.